



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor, perlu melakukan perubahan tarif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, dan huruf b sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Pengujian Berkala untuk Pertama kali :

1. mobil penumpang umum (angdes)	Rp. 50.000,-
2. mobil penumpang umum (non angdes)	Rp. 50.000,-
3. bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 50.000,-
4. bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 50.000,-
5. bus besar (29 tempat duduk keatas)	Rp. 50.000,-
6. mobil barang dengan JJB s/d 5000 kg	Rp. 50.000,-
7. mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 kg	Rp. 50.000,-
8. mobil barang dengan JJB 8001 kg keatas	Rp. 50.000,-
9. kendaraan khusus	Rp. 45.000,-
10 sepeda motor/bentor dan sejenisnya	Rp. 30.000,-

b. Pengujian Berkala berikutnya :

1. mobil penumpang umum (angdes)	Rp. 45.000,-
2. mobil penumpang umum (non angdes)	Rp. 45.000,-
3. bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 45.000,-
4. bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum	Rp. 45.000,-
5. bus besar (29 tempat duduk keatas)	Rp. 45.000,-
6. mobil barang dengan JJB s/d 5000 kg	Rp. 45.000,-
7. mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 kg	Rp. 45.000,-
8. mobil barang dengan JJB 8001 kg keatas	Rp. 35.000,-
9. kendaraan khusus	Rp. 30.000,-
10 sepeda motor /bentor dan sejenisnya	Rp.35.000,-

- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terdiri dari Retribusi Penggunaan Tempat dan Alat Pengujian, Formulir, Pendaftaran, Upah Uji, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- d. Biaya Penggantian kelengkapan Uji Berkala yang hilang/rusak yang masa ujinya masih berlaku :
- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Surat Tanda Uji Kendaraan | Rp. 25.000,- |
| 2. Tanda Uji | Rp. 25.000,- |
| 3. Tanda Samping | Rp. 25.000,- |
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 5.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013